



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 05 Agustus 2026

Nomor : 100.3.2/10386/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperwal Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di
Makassar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 500.3.10.1/94/B.Huk/VII/2026 Tanggal 28 Juli 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Ranperwali Kota Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang **Layanan Online Terintegrasi Warga Kota Makassar** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231
Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran
Nomor : 100.3.2/10386/B. HUKUM
Tanggal : 05 Agustus 2026

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG LAYANAN *ONLINE* TERINTEGRASI
WARGA KOTA MAKASSAR

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG LAYANAN <i>ONLINE</i> TERINTEGRASI WARGA KOTA MAKASSAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG LAYANAN <i>ONLINE</i> TERINTEGRASI WARGA KOTA MAKASSAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	Tetap
2.	Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008	Mengingat : 4. Dihapus	• Angka 4 hapus, telah termuat diangka 3 • Perubahan angka

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	Tambahkan: Peraturan BSSN No 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	selanjutnya menyesuaikan
3.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 9. Sistem Elektronik 4ersam serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. 10. Sistem Elektronik 4ersam serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. 11. Layanan <i>Online</i> Terintegrasi Warga Kota Makassar yang selanjutnya disebut Lontara+	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 5. Dihapus 9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. 10. Dihapus 11. Layanan <i>Online</i> Terintegrasi Warga Kota Makassar yang selanjutnya disebut Lontara+	- Angka 5 dihapus, telah termuat di angka 4 - Angka 9 perbaikan redaksi - Angka 10 dihapus telah termuat di angka 9 - Perubahan angka selanjutnya menyesuaikan - Angka 11 perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	4ersam platform digital Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai sarana penyelenggaraan Layanan <i>Online</i> Terintegrasi, termasuk pengelolaan layanan, data, dan pengaduan 4ersama4at. 12. Interoperabilitas 4ersam koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. 13. Integrasi Sistem dan Data 4ersam proses keterhubungan dan pertukaran data antar Sistem Elektronik melalui Interoperabilitas untuk mendukung penyelenggaraan layanan 4ersam yang terpadu. 14. Data Pribadi 4ersam data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik. 15. Subjek Data Pribadi 4ersam orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.	adalah platform digital Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai sarana penyelenggaraan Layanan <i>Online</i> Terintegrasi, termasuk pengelolaan layanan, data, dan pengaduan masyarakat. 12. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. 13. Integrasi Sistem dan Data adalah proses keterhubungan dan pertukaran data antar Sistem Elektronik melalui Interoperabilitas untuk mendukung penyelenggaraan layanan bersama yang terpadu. 14. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik. 15. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. 16. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan	• Angka 12 perbaikan redaksi • Angka 13 perbaikan redaksi • Angka 14 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 • Angka 15 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 27 Tahun 2022 • Angka 16



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	16. Pelindungan Data Pribadi 4ersam keseluruhan 4ersa untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.	upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.	disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 27 Tahun 2022
	17. Pengendali Data Pribadi 4ersam setiap orang, badan 4ersam , dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau 4ersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.	17. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik , dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.	• Angka 17 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 27 Tahun 2022
	18. Pejabat Pelindung Data Pribadi adalah aparatur atau unit fungsional yang memiliki otoritas secara independen untuk memastikan penerapan dan kepatuhan organisasi terhadap Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	18. Pejabat Pelindung Data Pribadi adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.	• Angka 18 disesuaikan dengan ketentuan penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022
	19. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah peristiwa yang berimplikasi pada tereksposnya, rusak, musnah, atau terungkapnya Data Pribadi secara tidak sah.	19. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.	• Angka 18 disesuaikan dengan ketentuan penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Tambahkan: • Pelayanan Publik • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
4.	Pasal 2 Lontara+ dimaksudkan sebagai sarana penyelenggaraan layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.	Pasal 2 Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai sarana penyelenggaraan layanan pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis digital yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.	Pasal 2 perbaikan huruf dan redaksi
5.	Pasal 3 Lontara+ bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas pelayanan informasi, kebijakan, dan pelayanan publik yang cepat, mudah, tepat, dan transparan; b. mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis data; dan c. menjamin hak Warga untuk memperoleh layanan publik serta menyampaikan saran, pendapat, dan laporan serta memperoleh tindak lanjut atas laporan dan layanan yang disampaikan.	Pasal 3 Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas pelayanan informasi, kebijakan, dan Pelayanan Publik yang cepat, mudah, tepat, dan transparan; b. mewujudkan Pelayanan Publik yang terintegrasi dan berbasis data; dan c. menjamin hak Warga untuk memperoleh layanan publik serta menyampaikan saran, pendapat, dan laporan serta memperoleh tindak lanjut atas laporan dan layanan yang disampaikan.	Pasal 3 perbaikan huruf dan redaksi
6.	Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital melalui Layanan Online Terintegrasi. (2) Penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan	Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem layanan pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis digital melalui Lontara+. (2) Penyelenggaraan Lontara+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk mendukung	• Ayat (1) perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (2) idem ayat (1)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	untuk mendukung keterpaduan layanan pemerintahan dan pelayanan publik kepada Warga.	keterpaduan layanan pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Warga.	
7.	Pasal 5 (1) Layanan Online Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan Lontara+. (2) Pengelolaan Lontara+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas. (3) Penyelenggaraan Lontara+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau BUMD sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.	Pasal 5 (1) Dihapus (..) Penyelenggaraan Lontara+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (..) Penyelenggaraan Lontara+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan/atau BUMD sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.	• Ayat (1) cukup dimuat di Pasal 4 ayat (1) yang perumusannya secara singkat, jelas dan lugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Ayat (2) perbaikan redaksi dan penunjukan pasal • Ayat (3) idem ayat (2)
8.	Pasal 6 (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan fasilitasi, koordinasi	Pasal 6 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi	• Ayat (1) perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	teknis, pengelolaan, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pengamanan Sistem Elektronik dalam penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi. (3) Perangkat Daerah dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyediakan data, informasi layanan, dan tindak lanjut pelayanan publik yang menjadi kewenangannya. (4) Perangkat Daerah dan/atau BUMD bertanggung jawab terhadap: a. keakuratan dan pemutakhiran data; b. substansi layanan publik; dan c. tindak lanjut pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.	dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan fasilitasi, koordinasi teknis, pengelolaan, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pengamanan Sistem Elektronik dalam penyelenggaraan Lontara+. (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan Lontara+. (3) Perangkat Daerah dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyediakan data, informasi layanan, dan tindak lanjut Pelayanan Publik yang menjadi kewenangannya. (4) Perangkat Daerah dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab terhadap: a. tetap; b. tetap; dan c. tetap.	• Perbaiki penunjukan ayat sesuai dengan perubahan • Ayat (2) idem ayat (1) • Ayat (3) perbaiki huruf dan redaksi • Perbaiki penunjukan ayat sesuai dengan perubahan • Ayat (4) perbaiki redaksi
9.	Pasal 7 (1) Dalam penyelenggaraan Layanan Online	Pasal 7 (1) Dalam penyelenggaraan Lontara+, integrasi	• Ayat (1) perbaiki



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Terintegrasi, Integrasi Sistem dan Data dilaksanakan antar Perangkat Daerah dan/atau BUMD sesuai dengan prinsip SPBE dan Satu Data Indonesia. (2) Integrasi Sistem dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk keterpaduan layanan, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, akurasi data, dan kemudahan akses pelayanan publik. (3) Dalam pelaksanaan Integrasi Sistem dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau BUMD berkoordinasi dengan Dinas.	sistem dan data dilaksanakan antar Perangkat Daerah dan/atau BUMD sesuai dengan prinsip SPBE dan satu data Indonesia. (2) Integrasi sistem dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk keterpaduan layanan, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, akurasi data, dan kemudahan akses Pelayanan Publik. (3) Dalam pelaksanaan integrasi sistem dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan BUMD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.	huruf dan redaksi • Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (3) perbaikan huruf dan perbaikan redaksi
10.	Pasal 8 (4) Dalam penyelenggaraan layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau BUMD harus menindaklanjuti permohonan layanan publik yang disampaikan melalui Lontara+ sesuai dengan standar pelayanan dan target waktu penyelesaian layanan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis masing-masing.	Pasal 8 (4) Dalam penyelenggaraan layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau BUMD harus menindaklanjuti permohonan layanan publik yang disampaikan melalui Lontara+ sesuai dengan standar pelayanan dan target waktu penyelesaian layanan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.	• Ayat (4) perbaikan redaksi • penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal sesuai dengan ketentuan butir 243 Lampiran II UU 12 Tahun 2011



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
11.	Pasal 9 (1) Dalam pengelolaan Lontara+, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi, dan Dinas melaksanakan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan kewenangannya. (3) Dalam rangka memastikan kepatuhan perlindungan privasi, Wali Kota menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelindung Data Pribadi yang berada di bawah koordinasi Dinas.	Pasal 9 (1) Dalam pengelolaan Lontara+, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan kewenangannya. (3) Dalam memastikan kepatuhan perlindungan privasi, Wali Kota menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelindung Data Pribadi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.	• Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (3) perbaikan redaksi
12.	Pasal 10 (1) Dinas, Perangkat Daerah dan/atau BUMD wajib menerapkan standar keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah Kegagalan Pelindungan Data Pribadi. (2) Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga pengawas paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak insiden diketahui.	Pasal 10 (1) Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD wajib menerapkan standar keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah Kegagalan Pelindungan Data Pribadi. (2) Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Subjek Data Pribadi dan Pejabat Pelindung Data Pribadi paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) terhitung sejak insiden diketahui.	• Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi
13.	Pasal 11	Pasal 11	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Dinas, Perangkat Daerah dan/atau BUMD melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan, kinerja, keamanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai dasar perbaikan, pengembangan, integrasi, dan penyempurnaan sistem serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik. (5) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau BUMD memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.	(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Lontara+. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan penyelenggaraan Lontara+ secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan, kinerja, keamanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan Lontara+. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai dasar perbaikan, pengembangan, integrasi, dan penyempurnaan sistem serta peningkatan kualitas Pelayanan Publik berbasis elektronik. (5) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau BUMD memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.	• Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (2) perbaikan redaksi • Ayat (3) perbaikan redaksi • Ayat (4) perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (5) perbaikan redaksi
14.	Pasal 12	Pasal 12	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pendanaan penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pendanaan penyelenggaraan Lontara+ bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan/atau b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 12 perbaikan redaksi
15.		• Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Materi muatan agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pemerintah Daerah agar memperhatikan saran dan masukan teknis dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari penyempurnaan draft Ranperwali ini.	

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*